



PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU OLAHRAGA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN

KECAMATAN GAYAM

TENTANG

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR

NOMOR: 51455 / UN 38.6 / KS .04.00 / 2022

NOMOR: 134.4/ 496 /412.428/2022

Pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh dua (15-08-2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Setiyo Hartoto, M.Kes.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Olahraga
Alamat : Kampus UNESA, Jl. Lidah Wetan Kota Surabaya, Jawa Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas Dekan Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Aunur Rofiq, S.IP
Jabatan : Camat Gayam
Alamat : Jl. Raya Gayam No 01, Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Gayam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Universitas Negeri Surabaya tentang sinergitas perencanaan dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi serta peningkatan sumber daya manusia guna mendukung pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur nomor 003/UN38/KS/2020 ,**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan itikad baik bersepakat untuk menjalin perjanjian kerja sama implementasi kurikulum merdeka belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini adalah menjalin hubungan kemitraan melalui implementasi kurikulum merdeka belajar Fakultas Ilmu Olahraga Unesa dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan implementasi kurikulum merdeka belajar mencakup kegiatan peningkatan sumber daya manusia.
- (2) Kegiatan MBKM melibatkan Jurusan/Prodi S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi; S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga; dan S-1 Ilmu Keolahragaan.

PASAL 3

KETENTUAN UMUM

Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan sumber daya manusia di Indonesia.

PASAL 4
WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian pelaksanaan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak

PASAL 5
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya

Pejabat : Dr. Setiyo Hartoto, M.Kes.

Alamat : Jln. Lidah Wetan Surabaya

Telepon : 031-7532571

Faksimili : fio@unesa.ac.id

Kecamatan Gayam Kab Bojonegoro

Pejabat : Aunur Rofiq, S.IP

Alamat : Jl. Gayam No 01 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

Telepon : 0852 3044 2525

Faksimili : -

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 6
PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan Implementasi Merdeka Belajar melalui Program PKM di satuan pendidikan.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Olahraga
Universitas Negeri Surabaya



Dr. SETIYO HARTOTO, M.Kes

PIHAK KEDUA

Camat Gayam

Kabupaten Bojonegoro



AUNUR ROFIQ, S.IP

Pembina

NIP. 19650525 198602 1 006